

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji terkait peran Presiden dalam pemilihan Presiden tahun 2024 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Berdasarkan Perspektif Konstitusi dan Politik Hukum dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada peraturan maupun perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang mendasarkan pada kaidah maupun norma yang berlaku di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan sifat dan ruang lingkup disiplin hukum yang mana dapat diartikan sebagai sistem ajaran mengenai kenyataan.⁵⁹ Hal yang diteliti dalam jenis penelitian hukum normatif yaitu bahan-bahan hukum sehingga dapat pula dikatakan sebagai jenis penelitian yang termasuk ke dalam kepastakaan (*library research*). Jenis penelitian kepastakaan ini merupakan kajian yang diambil dari bahan dokumenter tertulis dapat berupa buku teks, surat kabar, surat-surat, majalah, naskah, artikel maupun yang sejenisnya.

⁵⁹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014, hlm. 25.

Oleh sebab itu penelitian hukum normatif bersumber pada data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

60

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan kasus yang mana mempelajari penerapan norma maupun kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama pada kasus yang telah mendapat putusan yang inkrah sebagaimana dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang menjadi fokus penelitian. Penulis juga menggunakan pendekatan undang-undang dimana penelitian dilakukan terhadap produk-produk hukum, dan pendekatan konseptual dimana penelitian dilakukan terhadap konsep-konsep hukum yang menggunakan doktrin-doktrin pada perkembangan ilmu hukum.⁶¹

Penelitian ini merupakan kajian terhadap Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dalam memaknai peran presiden di Pemilu, maka dari itu beberapa pendekatan yang telah penulis sajikan di atas adalah pendekatan yang paling sesuai dengan penelitian ini.

C. Sumber Data Penelitian

⁶⁰ Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris", *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, Vol. 8, No. 2, September 2023, hlm. 40

⁶¹ Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 81.

a. Data sekunder

Penelitian ini hanya bersumber pada data sekunder. Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh dengan cara tidak langsung. Data sekunder terdiri atas beberapa bahan hukum diantaranya yaitu:⁶²

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis yang terdiri atas : (1) norma atau kaidah dasar (Pembukaan UUD 1945), (2) Peraturan Dasar Batang tubuh UUD 1945, Ketetapan-Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-Undangan, UU dan Peraturan yang setaraf, Peraturan Pemerintah dan Peraturan yang setaraf, Keputusan Presiden dan Peraturan yang setaraf, Keputusan Menteri dan Peraturan yang setaraf, dan Peraturan-Peraturan Daerah, (3) Peraturan perundang-undangan, dan (4) Putusan Pengadilan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mengandung penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diantaranya yaitu : (1) Buku hukum yang berkaitan dengan penelitian, (2) Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian, (3) Hasil karya kalangan hukum, (4) Pendapat pakar hukum, dan (5) Internet yang berkaitan dengan penelitian.

⁶² Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, Hendra Hadi, *Loc.cit.*

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mengandung petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat dikatakan sebagai pelengkap data primer dan data sekunder. Bahan hukum tersier digunakan untuk melengkapi dan dijadikan sebagai penunjang data penelitian dengan bahan non hukum. Bahan hukum tersier terdiri atas: (1) Hasil penelitian mengenai ilmu politik, (2) Hasil penelitian mengenai ilmu filsafat, dan (3) Disiplin ilmu lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data⁶³

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka yang mana dengan cara melakukan penelusuran, penelitian kepustakaan, serta pengumpulan data-data tertulis tertentu terhadap bahan-bahan hukum berupa catatan, buku, dan artikel maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari penelitian berupa mengkaji hasil pengolahan data. Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini

⁶³ Susiadi AS, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 10.

yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan cara melihat dan menganalisa Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan melakukan penyajian data hasil analisis ke dalam bentuk narasi serta melakukan penarikan kesimpulan.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA